

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembunuhan dibenarkan dalam rangka memberikan hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *qishâsh*. Al-Qur'an sendiri beberapa kali menyebutkan mengenai hukuman tersebut dengan melihat pada redaksi ayat seperti adanya lafaz *kutiba* pada Q.S. al-Baqarah ayat 178 yang menyebutkan tentang hukum *qishâsh*, juga dengan melihat latar belakang turunnya ayat serta didukung pula oleh hadis Rasulullah saw. para mufasir sependapat memahami ayat-ayat tentang *qishâsh* bahwasanya jika dipahami lebih dalam hukuman mati dilaksanakan bukan dimaksudkan untuk membunuh tetapi justru memelihara dan melindungi kehidupan. Oleh karenanya *qishâsh* ini merupakan hukum yang disyariatkan. Hanya saja karena hukuman ini berkaitan dengan hak manusia maka hukum *qishâsh* tersebut tidak bersifat mutlak namun bisa menjadi wajib apabila dikehendaki oleh pihak dari korban.
2. Hukum rajam terhadap pelaku zina Muhsan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an oleh sebagian kalangan dianggap sebagai justifikasi pendapat mereka bahwa hukum tersebut tidak memiliki dasar hukum

yang kuat untuk bisa diterapkan. Faktanya dasar implementasi hukum rajam dapat ditemukan dengan menggali hadis Nabi Muhammad saw dan hadis tersebut juga diakui kualitasnya. Oleh karenanya hadis-hadis tersebut dijadikan argumen oleh para mufasir mengenai ke absahan hukuman rajam. Hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an bukan berarti tidak disyariatkan, disinilah fungsi hadis menjelaskan apa yang tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an.

3. Hukuman terhadap orang yang berbuat kerusakan di muka bumi yang dalam al-Qur'an disebut dengan *al-harb* yang dimaknai oleh para ulama sebagai tindakan yang mengganggu jalan (*hirabah*). Para mufasir menjelaskan tindakan tersebut jika dilihat pada dampaknya sama dengan pembunuhan yang disengaja yaitu kemungkinan hilangnya nyawa seseorang, dari hal ini para mufasir memahami hukuman yang diberikan juga sangat tegas. Oleh karenanya sebagaimana disebutkan dalam Q.S.Maidah ayat 33 terkait hukuman bagi pelaku *hirabah* jika disertai dengan pembunuhan maka menurut para ulama ia harus dibunuh pula.
4. Hukuman bunuh bagi orang yang murtad juga tidak ditemukan dalam al-Qur'an melainkan pada hadis Rasulullah, yang mana beberapa kali Rasulullah memerintahkan untuk membunuh orang yang murtad. Berdasarkan hadis tersebut dipahami bahwa orang yang murtad boleh dibunuh. Namun para mufasir menegaskan yang perlu dipahami bahwa hukuman bunuh tersebut apabila kemurtadannya disertai dengan

tindakan makar dan permusuhan. Sehingga hukumannya harus tegas yaitu dibunuh. Berbeda dengan murtad yang hanya sekedar berpindah agama dan tidak dibarengi dengan adanya sikap permusuhan maka menurut mufasir tidak perlu diberikan hukuman bunuh.

Secara keseluruhan, terkait dengan argumentasi legalitas pembunuhan dalam rangka memberikan hukuman mati terhadap beberapa kasus tindak pidana yang dipaparkan dalam penelitian ini, bahwa hukuman tersebut merupakan hukum yang ditentukan oleh Allah swt. pencipta seluruh makhluk. Oleh karena itu Allah lah yang paling mengetahui tentang kemaslahatan makhluknya, termasuk dalam hal ini yaitu hukuman mati yang ditetapkan-Nya melalui baik melalui al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai salah satu bentuk hukum, adanya hukuman mati tidak hanya akan memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga sebagai pembelajaran bagi yang lainnya. Jika dipahami lebih mendalam hukuman mati bukanlah hukum yang kejam dan bukan pula untuk membalas dendam, akan tetapi merupakan suatu bentuk keadilan sosial dalam rangka menjaga tatanan hidup masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran yang mana agar dapat dikembangkan dan dilanjutkan dalam penelitian yang akan datang. Masalah-masalah terkait dengan argumentasi legalitas pembunuhan dalam rangka memberikan hukuman mati yang dikemukakan

masih banyak hal yang dapat digali dan diteliti. Terlebih pembahasan yang berkaitan dengan hukum seperti ini merupakan pembahasan yang meluas sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Selain itu penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini baik dari segi isi dan penulisan. Oleh karenanya saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan.